

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan manusia yang lainnya, seringkali mengakibatkan yang namanya sebuah perselisihan. Perselisihan ini bisa di minimalisir, tetapi adakalanya perselisihan tersebut menimbulkan kecemasan berkelanjutan sehingga memunculkan kesengsaraan bagi kedua pihak. Ketegangan tersebut menciptakan hubungan-hubungan hukum yang menimbulkan suatu hak serta kewajiban masing-masing orang yang harus terpenuhi. Akan tetapi, pada faktanya bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing orang tersebut seringkali tidak terpenuhi dengan maksimal atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali.¹

Di negara ini, penyelesaian sebuah sengketa dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²

Hukum perdata merupakan sub bagian dari sistem *Civil Law* yang dipilih dan diimplementasikan dalam konsep ketatanegaraan di negeri ini untuk mengatur terakait penyelesaian sebuah masalah antara orang dengan orang lainnya atau yang seringkali dikenal penyelesaian sengketa antar subyek hukum atau badan hukum atau badan hukum dengan subyek hukum. Masalah-masalah yang telah diuraian tersebut, di selesaikan dalam konsep hukum yang disebut sebagai hukum perdata dalam memberantas ataupun

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), 617.

² Anita Afriana, “Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata” *Jurnal UBELAJ* 3, no. 1 (2018): 2, diakses pada 4 Januari, 2022, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/4794>.

menyelesaikan konflik pribadi. Bentuk kerugian yang dimaksud dapat berupa materiil ataupun immaterial oleh subyek hukum yang mempunyai konflik atas kepentingan pribadinya.³

Tujuan diselesaikannya melalui gugatan sederhana sebab untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah dengan prosedur beracara dan pembuktian sederhana. Selain itu juga menciptakan keefektivitasan dan tidak membuang-buang waktu senada dengan yang diatur dalam hukum acaranya.⁴

Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma tersebut memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik ekonomi syariah dengan melalui gugatan sederhana. Perma ini semakin berkembangnya zaman, mengalami perubahan menjadi Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Gugatan sederhana sebenarnya merupakan produk hukum dari asas yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Teknis Tata Cara Gugatan Sederhana, prosedur acara yang dilakukan dengan sederhana maupun biasa menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun perkara-perkara yang dapat diselesaikan dalam perma tersebut adalah perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan jumlah nilai gugatan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana maksimal 25 hari dihitung Ketika sidang dilakukan pada hari pertama hingga putusan.

Gugatan sederhana sendiri tidak memiliki upaya hukum, baik upaya yang dilakukan melalui banding, melalui kasasi, ataupun PK (peninjauan Kembali). Upaya hukum hanya dapat dilakukan melalui cara pengajuan keberatan kepada ketua Pengadilan Agama.⁵ Kemudian alokasi waktu selama

³ Hasrul Buamona, dan Tri Astuti, *Langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses* (Yogyakarta: Erte Pose, 2014), 92.

⁴ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 43.

⁵ Perma “4 Tahun 2019 Jo 2 Tahun 2015, Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,” (20.Agustus 2019)

menyelesaikan persengketaan tentang ekonomi syariah melalui gugatan yang sederhana adalah maksimal 5 bulan dari sidang pertama hingga putusan dan dilakukan penyelesaian menggunakan acara biasa.

Pihak yang telah dirugikan maka dapat menuntut haknya melalui pengajuan gugatan sederhana. Gugatan diartikan sebagai tuntutan perdata antar orang, satunya sebagai penggugat dan satunya sebagai tergugat. Kemudian, advokat atau pengacara memiliki kontribusi dalam membantu salah satu yang menjadi klien untuk memberikan bantuan hukumnya dalam menyelesaikan tuntutan perdatanya, dalam hal ini perkara ekonomi syariah advokat bisa menjadi konsultan dan bisa pula menjadi perwakilan dari kliennya.⁶ Selain itu, advokat juga memberikan pendampingan hukum kepada klien yang melimpahkan berkas perkaranya, dari sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan dengan cara mendamaikan keduanya. Dalam hal ini ANQ bertindak sebagai wakil klien sekaligus mendampingi klien dari awal hingga perkara sengketa yang dialami selesai.

Berjalannya kehidupan ini memberikan akibat manusia semakin berkembang, tentunya ketika manusia berkembang, penegakkan hukum juga ikut berkembang, salah satunya adalah perkara penegakkan wanprestasi, hal ini dibuktikan dengan berkurangnya perbuatan wanprestasi karena disebabkan dengan peraturan dan penegakkan yang tegas. Namun, ada wanprestasi dalam bentuk kelalaian semakin bertambah.⁷

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah sangatlah banyak sehingga dengan diterapkannya gugatan sederhana ini bisa menjadi solusi untuk dapat menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah secara efektif dan efisiensi waktu penyelesaian perkara dengan acara sederhana yang disebabkan oleh wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Wanprestasi disebabkan karena adanya kerugian yang timbul karena kesengajaan atau kelalaian dalam suatu perjanjian oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan sengketa yang mana

⁶ Mahkamah Agung, Buku Saku Gugatan Sederhana, disusun oleh Mahkamah Agung, PSKH dan LeIP, 2015, 10

⁷ Mahkamah Agung, Buku Saku Gugatan Sederhana, 46.

kerugiannya melebihi ketentuan yang ditetapkan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus Pada Kantor ANQ Law Firm).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan problematika di atas, agar penelitian ini menjadi fokus pada satu permasalahan, maka peneliti memfokuskan pada efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana dengan perkara wanprestasi pada kantor ANQ Law Firm.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perkara dan efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan ANQ untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana?
3. Bagaimana faktor kendala dan solusi ANQ Law Firm dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Dalam rangka untuk mencari tahu tentang bentuk perkara serta efektivitas dari gugatan sederhana dalam perkara konflik ekonomi syariah pada kantor ANQ Law Firm.
2. Untuk mencari tahu sekaligus menganalisis pendampingan hukum yang dilakukan ANQ untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana wanprestasi.
3. Menganalisis faktor kendala sekaligus solusi yang ditawarkan oleh ANQ Law Firm terhadap perkara ekonomi syariah dengan menggunakan gugatan sederhana.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Harapan dalam penelitian ini bisa menjadi tambahan wawasan pengetahuan tentang penerapan hukum ekonomi syariah yang pada kenyataannya masih terdapat permasalahan yang sangat kompleks, khususnya masalah-masalah tentang ekonomi syariah yang saat ini menjadi perhatian dan marak dalam kehidupan masyarakat.
 - 2) Harapan dari peneliti bahwa penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya, penelitian yang sama-sama mengangkat tentang hukum ekonomi syariah khususnya masalah sengketa yang dilakukan melalui gugatan sederhana dalam penyelesaian ekonomi syariah.
 - 3) Harapan dalam penelitian ini juga bisa mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, dan bisa juga untuk memperluas lapangan di dalam penelitian khususnya terkait ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
- 1) Manfaat yang diperuntukkan peneliti dapat memperlebar wawasan teori dan sekaligus pengalaman praktek pengalaman secara langsung.
 - 2) Manfaat bagi pihak yang melakukan sengketa ekonomi syariah, yaitu lebih hati-hati dan meminimalisir agar tidak terjadi sengketa ekonomi syariah yang dapat merugikan salah satu pihak baik materiil maupun immaterial.
 - 3) Manfaat bagi masyarakat, yaitu bisa menjadi pedoman, kemudian pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat yang saat ini sedang marak di dalam kehidupannya.

F. Sistematika Penulisan

Terdapat sistematika kepenulisan dalam penelitian ini, sistematika ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran awal terkait keseluruhan penelitian ini yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan menjadi penelitian yang sistematis. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian kerangka awal biasanya memuat sampel penelitian, kemudian terdapat judul, terdapat juga pengesahan dari penguji dan pembimbing, motto penelitian, terdapat persembahan, kata pengantar peneliti, dan yang terakhir adalah daftar isi.

2. Bagian Isi

Penelitian ini memiliki 5 (lima) bab yang akan dibahas secara rinci, gambarannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran permasalahan skripsi, penjelasannya dijelaskan dalam latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah serta dipaparkan pula tujuan-tujuan dalam penelitian ini, kemudian terdapat pula manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, akan dijelaskan tentang konsep dan landasan teori yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, rinciannya sebagai berikut; judul, kemudian penelitian yang dahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian dalam bab ini akan menguraikan tentang metode yang akan diteliti, dengan rincian sebagai berikut: jenis dan pendekatan dalam penelitian disesuaikan dengan keinginan peneliti dan keefektifan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, pengaturan dalam penelitian, subjek dan objek penelitian, terdapat sumber data yang diambil, dijelaskan pula tentang strategi mengumpulkan data, terdapat pengujian keabsahan data, dan yang terakhir adalah Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tentang penjelasan dan analisis objek dalam penelitian dengan mengkolaborasikan antara teori dan data-data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab yang terakhir ini akan menerangkan tentang hasil atau kesimpulan dalam penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, kemudian dipaparkan pula saran-saran penelitian serta di paparkan kritik yang ilmiah.

3. Bagian Akhir
Bagian paling akhir adalah daftar Pustaka, kemudian daftar Riwayat hidup, dan terdapat lampiran-lampiran yang diperlukan.

